



SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE PBM
Nomor : 08/SK-DPMK-S1Akt./PBM/VIII/2021

TENTANG
PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH
TAHUN AKADEMIK 2021/2022


KETUA STIE PBM

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran dan efektifitas perkuliahan, maka perlu diangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah untuk Tahun Akademik 2021/2022.
2. bahwa Dosen Tetap yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pengajar dimaksud.
- Mengingat : a. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Kep.Men.Dikbud No.234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
- d. Statuta STIE PBM.

MEMUTUSKAN :

1. Dosen Tetap dengan nama tersebut dibawah ini ditugaskan untuk mengajar pada Semester Ganjil tahun Akademik 2021/2022 dengan rincian sebagai berikut :
- Nama : **Neli Marita, SE., M.Ak.**
Program Studi : **S.1 Akuntansi**
Mata Kuliah, SKS dan Jumlah kelas :
- a) Pemeriksaan Akuntansi II (3 sks / 1 kelas)
b) Internal Audit (3 sks / 1 kelas)
c) Manajemen Keuangan (3 sks / 1 kelas)
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Agustus 2021

STIE PBM,

Dr. Yoewono, MM., MT.
Ketua

Tembusan kepada Yth :

1. Para Pembantu Ketua, Ketua Program Studi di lingkungan STIE PBM.
2. Peringgal